



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 65  
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 4 dan ayat 6 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri dari :
  - a Ketua;
  - b Sekretaris; dan
  - c Anggota.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan mengenai sifat dan jenis kegiatan yang dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar atas nama Pemerintah Desa.

3. Ketentuan huruf f Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga simpanan uang di bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah, antara lain :
  1. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
  2. Hadiah/Penghargaan atas prestasi Desa; dan
  3. Lain lain.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
    4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah belanja Desa digunakan untuk :
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
  2. tunjangan dan operasional BPD.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
  - (2) Termasuk dalam kriteria bencana alam dan bencana social :
    - a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi antara lain :
      1. gempa bumi;
      2. banjir;
      3. kekeringan;
      4. angin topan;
      5. tanah longsor;
      6. kebakaran; dan
      7. angin puting beliung
    - b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi meliputi :
      1. konflik sosial antar antar kelompok atau komunitas masyarakat;
      2. wabah penyakit; dan
      3. serangan hama
    - c. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 Kepala Keluarga)
    - d. bencana berdampak pada ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 hari setelah bencana terjadi.
  - (3) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial :
    - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
    - b. perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara
  - (4) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Termasuk dalam kriteria keadaan darurat, antara lain :
  - a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
  - b. adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
- (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat :
  - a. Sarana prasarana kesehatan meliputi Posyandu, Puskesmas, Polindes dan sarana prasarana kesehatan milik desa lainnya ;
  - b. Sarana prasarana pendidikan meliputi PAUD, TKA, TPA dan sarana prasarana pendidikan usia pra sekolah lainnya;
  - c. Sarana prasarana ekonomi masyarakat meliputi Pasar Desa; dan
  - d. Pemanfaatan bersifat komunal.

7. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (2) Termasuk dalam kriteria keadaan mendesak, yaitu :
  - a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :
    1. Resiko kematian
    2. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
    3. Resiko putus sekolah
  - b. bersifat individual
- (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah :
  - a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;
  - b. tidak memiliki fasilitas MCK sendiri;
  - c. tidak memiliki asset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 28

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :
    - a. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat :
      1. atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
      2. Kasi/kaur menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan dimaksud pada angka 1 dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
      3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
      4. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
    - b. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, angka 3, dan angka 4.
  - (2) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
  - (3) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6) Pasal 33 diubah dan ayat (10), ayat (11), ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan..
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan usaha.
- (5) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :
  - a. berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
  - b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus; dan
  - c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan dengan tetap berpedoman pada analisis kelayakan.



- (6) Indikator penilaian analisa kelayakan penyertaan modal, meliputi :
- a. Penyertaan Modal Awal :
    1. Adanya Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan; dan
    2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi.
  - b. Penyertaan Modal tambahan :
    1. Usaha BUMDesa dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
    2. Laporan keuangan tidak defisit;
    3. Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
    4. Proyeksi Break Even Point 2 tahun atau sesuai perhitungan.
    5. Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan
    6. Tidak ada konflik kepengurusan.
- (7) Tata cara penyertaan modal ditentukan sebagai berikut :
- a. pengurus BUM Desa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi;
  - b. pengurus BUM Desa menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - c. sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta disampaikan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD;
  - d. loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa;
  - e. penetapan peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal; dan
  - f. pemerintah Desa mencantumkan dalam APB Desa.
- (8) Dokumen usulan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan analisis keuangan.
- (9) Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berasal dari unsur masyarakat, pemerintah Desa, dan pemerintah Daerah Kabupaten.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.

10. Ketentuan Ayat (5) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
  - (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa mendahului Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah, setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen meliputi :
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d. peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, bagi Desa yang menganggarkan dana cadangan;
  - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, bagi Desa yang menganggarkan penyertaan modal;
  - g. berita acara hasil musyawarah BPD;
  - h. laporan kekayaan milik Desa/laporan Rincian Aset Tetap Desa;
  - i. laporan Penyertaan Modal sampai dengan tahun berjalan.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi APB Desa Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Kepala Seksi yang menangani Pemerintahan atau Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
  - c. Unsur Pemerintah Kecamatan dan Instansi tingkat Kecamatan terkait sebagai Anggota.
- (5) Pelaksanaan evaluasi APB Desa berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana terlampir.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas, tim evaluasi APBDesa Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (4) mendapatkan penguatan mengenai teknis pelaksanaan evaluasi
- (7) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan saat pelaksanaan evaluasi APBDesa di kecamatan.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  - (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
  - (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Setelah ayat (3) Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa mendahului Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai dasar pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi, ditetapkan Kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

15. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. APB Desa;
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
  - c. alamat pengaduan.

16. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 44 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
  - a. Bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan;
  - b. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;

- c. Adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus;
  - d. Keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
  - e. Penyakit yang mewabah/epidemic yang menyerang Desa.
- (4) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
  - (6) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

18. Ketentuan ayat (4) Pasal 47 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa (rekening giro) pada bank pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan perubahan Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati
- (3) Perubahan data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri dokumen :
  - a. surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
  - b. informasi data Rekening Kas Desa; dan
  - c. Asli rekening koran.
- (4) Kepala Dinas PMD melakukan penelitian dan menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri :
  - a. surat perubahan data Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;
  - b. surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
  - c. asli Rekening Koran; dan
  - d. informasi data Rekening Kas Desa.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala BPKAD melakukan penelitian terhadap perubahan Rekening Kas Desa.
- (6) Dalam hal dokumen telah lengkap dan benar, Kepala BPKAD melakukan pemutakhiran data Rekening Kas Desa.
- (7) Perubahan Rekening Kas Desa untuk keperluan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data Supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (8) Format Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Ayat (4) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 69 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP Panjar yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP definitif yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Mekanisme pengeluaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai transaksi pembayaran lebih besar dari 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening penyedia barang/jasa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan pemindahbukuan ke rekening penerima atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur TU dan Umum atau Kaur Umum dan Perencanaan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (8) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penerima dana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Agustus 2021

  
BUPATI BARITO KUALA,  
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Agustus 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 58

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 58 Tahun 2021  
 Tanggal 31 Agustus 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

No	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	NAMA CABANG	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- ..... (13)
- ..... (14)
- ..... (15)
- ..... (16)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor Urut
- (2) Diisi nomor kode desa
- (3) Diisi nama desa
- (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
- (5) Diisi alamat kantor desa
- (6) Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
- (7) Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
- (8) Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
- (9) Diisi nama rekening kas desa tersebut
- (10) Diisi nama nomor rekening kas desa tersebut
- (11) Diisi detail nama bank daan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
- (12) Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
- (13) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (14) Diisi jabatan penanda tangan
- (15) Diisi tanda tangan
- (16) Diisi nama penanda tangan

